

## DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 19 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

## PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DAN PENGINTEGRASIAN SISTEM PETA DAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL JAKARTA SATU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang balk di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui integrasi sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Integrasi Sistem Peta dan Data Dalam Program Jakarta Satu, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemutakhiran Dan Pengintegrasian Sistem Peta Dan Data Dalam Sistem Informasi Geospasial Jakarta Satu.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemutakhiran Dan Pengintegrasian Sistem Peta Dan Data Dalam Sistem Informasi Geospasial Jakarta Satu.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan:
- 8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 403 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- 9. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Peta dan Data Dalam Program Jakarta Satu;
- 10. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Peta Dasar Tunggal Provinsi DKI Jakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DAN PENGINTEGRASIAN SISTEM PETA DAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL JAKARTA SATU.

**KESATU** 

Petunjuk pelaksanaan ini adalah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam mendukung terselenggaranya pembangunan dan pengembangan pengintegrasian data geospasial serta pengelolaan basis data geospasial dan perangkat lunak pendukung sistem informasi geografis Jakarta Satu di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

KEDUA

Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemutakhiran Dan Pengintegrasian Sistem Peta Dan Data Dalam Sistem Informasi Geospasial Jakarta Satu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakata selaku Koordinator Tim Pengelola Jakarta Satu, bertugas untuk:

- mengoordinasikan pelaksanaan integrasi sistem peta dan data dalam sistem informasi geospasial Jakarta Satu di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 2. mengevaluasi dan memperbaharui Petunjuk Pelaksanaan Pemutakhiran Dan Pengintegrasian Sistem Peta Dan Data Dalam Sistem Informasi Geospasial Jakarta Satu.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2022

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN JAKARTA,

> TO HERMAWANTO F 196803121998031010

#### Tembusan

- 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta


Lampiran I : Keputusan Ka. Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 19 Tahun 2022 Tanggal : 10 Juni 2022



# PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DAN PENGINTEGRASIAN SISTEM PETA DAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL JAKARTA SATU



## DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

## PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DAN PENGINTEGRASIAN SISTEM PETA DAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL JAKARTA SATU

Petunjuk pelaksanaan pemutakhiran dan pengintegrasikan sistem peta dan data dalam sistem informasi geospasial Jakarta Satu ini disusun dalam rangka memfasilitasi integrasi spasial dari semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun instansi lainnya agar dapat mewujudkan integrasi informasi gespasial di wilayah DKI Jakarta dalam wadah Jakarta Satu untuk meningkatkan kinerja penataan dan pembangunan kota.

Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam mendukung terselenggaranya pembangunan dan pengembangan pengintegrasian data geospasial serta pengelolaan basis data geospasial dan perangkat lunak pendukung sistem informasi geografis Jakarta Satu di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 23 Mei 2022

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PB⊖∀INSI DKI JAKARTA.

<del>196803/2</del>1998031010

Jakarta Satu (Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan)

#### **DAFTAR ISI**

Pengantar	1
Daftar Isi	2
A. BAB I Pendahuluan	3
B. BAB II Konsep Integrasi	7
C. BAB III Penyiapan Data Dasar	8
D. BAB IV Proses Integrasi Data	17

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Jakarta Satu merupakan simpul jaringan sebagai penyedia informasi data spasial di DKI Jakarta. Sebagai bentuk realisasi pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) dengan membangun big data yang berkualitas tinggi serta memfasilitasi integrasi spasial dari semua unit kerja di wilayah DKI Jakarta agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Jakarta Satu memegang peran penting dalam integrasi informasi spasial di wilayah DKI Jakarta terkhusus untuk meningkatkan kinerja penataan dan pembangunan kota.

Jakarta Satu diluncurkan pada tanggal 17 Januari 2018. Jakarta Satu adalah Sistem Pemantauan Terpadu yang dibangun berdasarkan data dari seluruh SKPD (Departemen) dalam satu peta dasar. Akurasi dari data dan peta dapat digunakan sebagai dasar pemantauan dan sebagai dasar pengambilan keputusan yang obyektif berdasarkan fakta (evidence based policy).

Program Jakarta Satu akan menjadi alat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 (generasi keempat), karena bertujuan untuk membangun peta dan database berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai dasar Penunjang Keputusan.

#### 2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagaimana berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

- 3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 7) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- 8) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 403 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem
   Peta dan Data Dalam Program Jakarta Satu;
- 10)Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Peta Dasar Tunggal Provinsi DKI Jakarta

#### 3. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam mendukung terselenggaranya pembangunan dan pengembangan pengintegrasian data geospasial serta pengelolaan basis data geospasial dan perangkat lunak pendukung sistem informasi geografis Jakarta Satu di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

#### 2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk:

 Menyediakan pengembangan dan pengelolaan Web GIS setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; - Melaksanakan integrasi peta dan data spasial di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

#### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan ini antara lain :

- 1. Pedoman konsep integrasi
- Pedoman penyiapan data dasar
- 3. Pedoman proses integrasi data

#### 5. Istilah dan Definisi

#### Data

catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

#### Geospasial

sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.

#### **Data Geospasial**

data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

#### Informasi Geospasial

sebuah informasi yang mengandung aspek keruangan, posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

#### Standar Data

standar yang mendasari Data tertentu.

#### Metadata

informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

#### **WEB Application**

Sebuah program komputer yang memanfaatkan *browser web* dan teknologi *web* untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu melalui internet.

#### **Dashboard**

Sebuah tampilan visual dari informasi terpenting yang dibutuhkan untuk mencapai satu atau lebih tujuan, digabungkan dan diatur pada sebuah layar, menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara sekilas.

#### **WEB Feature Service**

Layanan web untuk meng *query* data spasial yang memiliki API terstandarisasi yang ditentukan oleh Open Geospatial Consortium (OGC).

#### **WEB Map Service**

Spesifikasi internasional yang menyediakan antarmuka HTTP sederhana untuk melayani *request* dan penggunaan peta dinamis (gambar bereferensi geografis ) di web.

#### Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD


unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **Produsen Data Daerah**

setiap unit kerja di tiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB II KONSEP INTEGRASI

Integrasi data saat ini sangat dibutuhkan dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam berbagi data antar unit/SKPD. Jakarta Satu sendiri merupakan sebuah wadah bagi institusi/dinas pada satuan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan sebagai sumber Data Geospasial di wilayah DKI Jakarta. Data yang disajikan dalam bentuk spasial ini dapat diakses oleh publik dan selalu di update secara berkala.



Gambar 2.1 Konsep Integrasi

Dengan terwujudnya integrasi data geospasial dalam sistem Jakarta Satu maka diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat khususnya terhadap keterbukannya informasi publik.

#### BAB III PENYIAPAN DATA DASAR

Data masukan yang digunakan untuk pengintegrasian data maupun peta dari unit/dinas SKPD memperhatikan ketentuan Jenis data atau peta berikut :

#### 1. Data Tabular

No	Syarat dan Ketentuan	Keterangan
1	Jenis Data	Data tabular dapat diberikan dalam bentuk excel, csv, pdf dsb
2	Memuat informasi lokasi	Informasi ini berfungsi untuk melakukan konversi data dari data tabular menjadi spasial. Adapun yang dapat dimuat dalam informasi ini antara lain:  - Koordinat Lintang dan Bujur  - Alamat lokasi  - Nomor RT  - Nomor RW  - Nama Kelurahan  - Nama Kecamatan  - Nama Wilayah
3	Memuat informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan unit/SKPD	Pada bagian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan data.

4	Metadata	Informasi ini berguna sebagai bentuk
		keabsahan data yang diberikan. Adapun
		informasi yang dapat dilengkapi antara lain:
		- Nama Data
		- Skala Data
		- Sumber Data
		- Tujuan Penggunaan Data
		- Tanggal Pembuatan Data
		- Proses pemerolehan Data
		- Statis/Dinamis

#### 2. Data Spasial

No	Syarat dan Ketentuan	Keterangan
1	Jenis Data	Data spasial yang dapat diberikan dalam bentuk <i>geodatabase, shapefile</i> , data raster, dwg dsb. Data dapat berupa <i>polygon,point</i> ataupun <i>line</i> .
2	Memiliki system koordinat	Data yang diberikan sudah memiliki sistem koordinat. Adapun sistem koordinat yang dapat digunakan: - WGS 1984 - UTM Zona 48 S
3	Memuat field yang sesuai dengan standarisasi KUGI	KUGI merupakan standarisasi data geospasial yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (https://kugi.ina-sdi.or.id/).

4	Memuat informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan unit/SKPD	Pada bagian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan data.
5	Metadata	Informasi ini berguna sebagai bentuk
		keabsahan data yang diberikan. Adapun
		informasi yang dapat dilengkapi antara lain:
		- Nama Data
		- Skala Data
		- Sumber Data
		- Tujuan Penggunaan Data
		- Tanggal Pembuatan Data
		- Proses pemerolehan Data
		- Statis/Dinamis

#### 3. Data API / Link Service

No	Syarat dan Ketentuan	Keterangan
1	Jenis Data	<ol> <li>API Service (Feature Layer, OGC, WFS, WMS or other ESRI spatial compatible format)         Data Spasial yang diberikan harus dalam format atau bentuk standar spasial yang bisa digunakan dalam platform ESRI     </li> <li>API Json/GeoJson         Data API Json berupa data dalam format array Json tanpa informasi koordinat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan integrasi     </li> </ol>

		- Data API GeoJson berupa data dalam format array Json dengan informasi koordinat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan integrasi
2	Memiliki informasi koordinat	1. API Service (Feature Layer, OGC, WFS, WMS or other ESRI spatial compatible format)  API Service harus memiliki sistem koordinat yang sama dengan Jakarta Satu. Sistem koordinat yang bisa dipakai:  - WGS 1984  - UTM Zona 48 S  2. API Json/GeoJson  API Json yang diberikan harus memiliki standar penulisan atribut koordinat sebagai
		<ul> <li>Jika data yang diberikan dalam bentuk array atau data agregasi dalam batas luasan bidang dipeta (fitur spasial bidang telah ada di Jakarta Satu), maka informasi koordinat ini menjadi opsional.</li> <li>Data yang diberikan dalam satu tautan Endpoint API Json/Geojson harus dalam satu format fitur spasial (point,line,polygon) yang sama.</li> <li>Jika data yang diberikan dalam bentuk tabular titik (point), maka harus memiliki atribut berupa Lintang (Y) dan Bujur (X). Penulisan koordinat X dan Y ini harus berupa derajat desimal (decimal degree)</li> </ul>

- dengan penulisan format angka desimal minimal 7 angka dibelakang koma (,). Mohon diperhatikan nilai koordinat ini tidak memiliki karakter lain selain angka atau bisa sesuai dengan contoh berikut: "X": 106.1234567, "Y": -6.1234567.
- Jika data yang diberikan berupa bidang/luasan (polygon/line), maka struktur data harus sesuai dengan standar GeoJson ESRI. contoh: {"type":"FeatureCollection","features":[{"t ype":"Feature","id":50966,"geometry":{"ty pe":"Polygon","coordinates":[[[106.12345 67,-6.1234567],[106.1234567,-6.1234567],[106.1234567,-**6.1234567**]]]},"properties":{"OBJECTID": 50966,"WADMKD":"KELAPA GADING UTARA","WADMKC":"KELAPA GADING","WADMKK":"JAKARTA UTARA","KDEPUM":"3173031004","KDC PUM":"317303","KDPKAB":"3173"}}, {"type":"Feature","id":50966,"geometry":{" type":"Polygon","coordinates":[[[106.1234 567,-6.1234567],[106.1234567,-6.1234567],[106.1234567,-**6.1234567**]]]},"properties":{"OBJECTID":

6.1234567]]]], "properties": "OBJECTIO": 50966, "WADMKD": "TANGKI", "WADMKC ": "TAMAN SARI", "WADMKK": "JAKARTA BARAT", "KDEPUM": "3173031004", "KDC PUM": "317303", "KDPKAB": "3173"}}]

3	Metadata	<ol> <li>API Service (Feature Layer, OGC, WFS, WMS or other ESRI spatial compatible format)</li> <li>Metadata pada API Service dapat berisikan informasi sebagai berikut:         <ul> <li>Nama Data</li> <li>Skala Data</li> <li>Sumber Data</li> <li>Tujuan Penggunaan Data</li> <li>Tanggal Pembuatan Data</li> <li>Proses pemerolehan Data</li> </ul> </li> <li>Statis/Dinamis</li> </ol>
		API Json/GeoJson     Metadata pada API Json dapat berupa dokumen ataupun tautan terpisah, yang berisikan informasi detail struktur Json.
4	Parameter	API Service (Feature Layer, OGC, WFS, WMS or other spatial compatible format)     Parameter harus diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau sesuai dengan dokumentasi API Service yang diberikan.
		2. API Json/GeoJson  - Jika data yang diberikan memiliki limitasi dan diberikan parameter berupa pagination, maka diharapkan diberikan parameter khusus untuk mengakses semua data tanpa limitasi untuk mempermudah pekerjaan integrasi.

- Parameter harus diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau sesuai dengan dokumentasi API Json/GeoJson yang diberikan.

Penamaan tabel dan atribut pada data yang akan diintegrasi menyesuaikan dengan standarisasi tabel dan atribut sesuai dengan ketentuan berikut :

#### a. Penamaan Tabel (Feature class)

Pengaturan Penamaan Tabel geodabatase :

- Penamaan dalam bentuk singular. Misal : Namanamagedung -> nama gedung
- Menggunakan huruf kecil semua
- Menggunakan pemisah " " (underscore) jika namanya Panjang
- Tambahkan jenis data vektor yaitu : ar, ln, pt
- Utamakan nama *feature class* ada di depan. Misal tm\_jalanprovinsi\_ar\_buffer500
- Hindari : spasi, kata kunci SQL dan karakter special
- Tabel geodatabase dibagi menjadi 2, berdasarkan tingkat penggunaan
  - Tabel Master yaitu tabel yang terbatas penggunaanya dan tidak semua orang/user bisa mengolah dan edit. Contoh data master bangunan.
     Pada penulisan ditulis di depan sebelum nama objek data. Misal: tm\_bangunan\_ar

- Tabel Transaksi yaitu tabel yang tidak terbatas penggunaanya dan semua orang/user bisa mengolah dan edit, dan share public (patisipasi masyarakat). Contoh data pilar batas. Pada penulisan ditulis di depan sebelum nama objek data. Misal: tr\_pilarbatas\_pt
- Jika akan menambah kan tanggal pada nama tabel maka menggunakan format DDMMYYYY
- Penamaan Tabel hasil turunan. Misal table hasil pemrosesan buffering.

  Nama *feature class*\_jenis pemrosesan. Misal : performa\_buffer
- Aturan penulisan tabel secara keselurahan adalah : "jenis tabel\*\_nama data\*\_dinas/sudin/bidang\_wilayah admin\_bentuk data\*\_tanggal". \*
   = wajib ada

#### b. Penamaan Kolom (Field)

Pengaturan penamaan kolom (field) pada geodatabase :

- Pilih nama yang representative.
- Penulisan disingkat sesuai objek atribut dan kepanjangan singkatan ditulis di "alias"
- Pisahkan dengan " "
- Menggunakan huruf besar semua
- Jumlah huruf pada nama kolom/field maksimal 15 huruf
- Untuk penulisan tanggal:
- Pilih nama yang representative. Misal: "TGL AKUISISI"
- Konsisten dengan singkatan. Misal : TANGGAL -> TGL
- Konsisten dengan pola. Misal : TGL\_PENERIMAAN, TGL\_AKUISISI,
   TGL MULAI
- Alias : Ditulis menggunakan jenis Capitalize Each Word dan menjelaskan kepanjangan dari judul kolom
- Nama field ditulis dengan tata cara penamaan KUGI maka menggunakan penamaan tersebut. Dan arti singkatan ditulis di Alias

#### c. Format Pengisian Data Atribut

Semua isi atribut/data menggunakan format capitalize each word,
 kecuali memang singkatan seperti SD, RSUD dan lain-lain.

- Format pengisian data tanggal menggunakan format date
- Format pengisian data no surat atau no keputusan gubernur menyesuaikan aslinya
- Format pengisian spasial reference yaitu :

Datum	WGS 1984
Proyeksi	UTM Zona 48S

#### **BAB IV**

#### PROSES INTEGRASI DATA

Proses integrasi data dan peta dalam Jakarta Satu yaitu merupakan proses penambahan data dan atau proses pemutakhiran data dari berbagai sumber data ke dalam sistem jakarta Satu dengan menggunakan ketentuan format data sebagaimana dijelaskan dalam Bab III Penyiapan Data Dasar.

Proses integrasi data dapat dilakukan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan pihak yang akan mengintegrasikan datanya ke dalam Jakarta Satu, yang terdiri dari:

#### 1) Akuisisi data offline

Akuisisi data *offline* merupakan pemberian data secara manual dari produsen data kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan selaku pengelola Jakarta Satu, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Produsen Data menyerahkan data mentah *offline* yang dapat berbentuk data tabular ataupun data spasial;
- b. Data yang diserahkan diolah oleh Tim Pengelola Jakarta Satu untuk dapat ditambahkan atau dimutakhirkan di dalam sistem Jakarta Satu;
- Produsen data melakukan verifikasi atau pengecekan data hasil integrasidi dalam sistem Jakarta Satu;
- d. Produsen data secara periodik sesuai kesepakatan menyerahkan pemutakhiran data agar data yang ditampilkan tetap bekerlanjutan terbaharukan dan akurat.

#### 2) Pengelolaan mandiri di dalam portal Jakarta Satu

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan selaku pengelola Jakarta Satu menyediakan akses di dalam Jakarta Satu kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku produsen data untuk dapat

mengelola dan mengintegrasikan data dan peta secara mandiri di dalam portal Jakarta Satu, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tim Pengelola Jakarta Satu menyediakan *user* akses pengguna untuk tingkatan hak akses publish data dan pengelolaan portal mandiri;
- b. Produsen Data mengelola Web Gis Jakarta Satu secara mandiril;
- Data yang dimiliki dan dikelola oleh produsen data dapat ditambahkan atau dimutakhirkan di dalam sistem Jakarta Satu secara mandiri;
- d. Produsen data melakukan konfirmasi kepada Tim Pengelola Jakarta Satu untuk melakukan publikasi data di halaman utama sistem Jakarta Satu;
- e. Produsen data secara periodik sesuai kesepakatan melakukan pemutakhiran data agar data yang ditampilkan tetap bekerlanjutan terbaharukan dan akurat.

#### 3) Integrasi melalui layanan penghubung (service)

Integrasi melalui layanan penghubung (service) merupakan proses integrasi antar aplikasi atau antar sistem Jakarta Satu dengan sistem produsen data. Produsen data memberikan link service atau API sesuai format data yang telah ditentukan sebagaimana dalam Bab II Penyampaian Data Dasar. Proses integrasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Produsen Data memberikan informasi link service atau API sesuai format data yang telah ditentukan;
- b. Tim Pengelola Jakarta Satu mengintegrasikan *link service* atau API di dalam sistem Jakarta Satu:
- Produsen data melakukan verifikasi atau pengecekan data hasil integrasi di dalam sistem Jakarta Satu;
- d. Produsen data secara periodik sesuai kesepakatan melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran data melalui *link service* atau API yang telah terintegrasi agar data yang ditampilkan tetap bekerlanjutan terbaharukan dan akurat.



## TERIMA KASIH

https://jakartasatu.jakarta.go.id